



# RKT

## RENCANA KINERJA TAHUNAN PERIODE 2025

PENGADILAN NEGERI BEKASI

Jl. Pangeran Jayakarta RT.004/RW.003, Harapan  
Mulya, Medan Satria., Kota Bekasi, Jawa Barat

Website : [www.pn-bekasikota.go.id](http://www.pn-bekasikota.go.id)

Email : [pn.bekasikota09610@gmail.com](mailto:pn.bekasikota09610@gmail.com)



**SURAT KEPUTUSAN  
KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI  
NOMOR : 36/KPN.W11.U5/SK.OT.01.1/I/2025**

**TENTANG**

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP),  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)  
PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
- b. Bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Pengadilan Negeri Bekasi dalam tujuan dan sasaran strategis perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU);
- c. Bahwa mengingat telah habisnya periode yang lama 2020-2024 sehingga perlu disusun strategis dan lingkungan strategis, serta perlunya identifikasi program prioritas yang baru maka perlu disusun Rencana Strategis (Renstra);
- d. Bahwa dalam rangka pelaksanaan penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada Pengadilan Negeri Bekasi perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Kerja pada Pengadilan Negeri Bekasi
- e. bahwa Rencana Kinerja Tahunan sebagai pedoman dalam mengukur pencapaian kinerja tahunan di akhir tahun terhadap capaian kinerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman tingkat pertama
- f. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;

- Mengingat :
1. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
  5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
  7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BEKASI TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP), INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA), RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT) PADA PENGADILAN NEGERI BEKASI**
- Kesatu :** Membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Strategis (RENSTRA), Rencana Kinerja Tahunan (RKT) DAN Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT) Pada Pengadilan Negeri Bekasi, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- Kedua : Tim Penyusun menjalankan tugas sesuai dengan arahan Ketua Pengadilan Negeri Bekasi;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
h Moch. Yuli Hadi, S.H., M.H. ps



Lampiran I:

Keputusan Ketua Pengadilan Negeri

Nomor : 36/KPN.W11.U5/SK.0T.01.1/1/2025

Tanggal : 17 Januari 2025

**TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP),  
INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU), RENCANA STRATEGIS (RENSTRA),  
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)  
DAN PERJANJIAN KINERJA TAHUNAN (PKT)**

<b>NO.</b>	<b>NAMA/NIP</b>	<b>JABATAN DALAM SATKER</b>	<b>JABATAN DALAM TIM</b>
1	MOCH. YULI HADI, S.H., M.H. NIP. 196807281992121001	Ketua	Pembina
2	RISKA WIDIANA, S.H., M.H. NIP. 197203111996032002	Wakil Ketua	Penanggungjawab
3	MOCH. NUR AZIZI, S.H. NIP. 197605052001121003	Hakim	Ketua
4	SYAMSU RASBU INDRA, S.H., M.H. NIP. 196612311999031002	Sekretaris	Koordinator Validasi Data I
5	DENRY PURNAMA, S.H., M.H. NIP. 196812031988031001	Panitera	Koordinator Validasi Data II
6	MEILISA LYDYA, S.E.,S.H, M.M. NIP. 198305112009122003	Kepala Bagian Umum	Tim Pereviu Laporan Kinerja
7	EDWIN MARA CAESAR, SH.MH. NIP. 198208252009121004	Kasub. PTIP	Sekretaris
8	IMAN JUNIAWAN, S.H., M.H. NIP. 198506272003121003	Panitera Muda Perdata	Anggota
9	DEWI TRISSETYAWATI, S.H., M.H. NIP. 197710081999032004	Panitera Muda Hukum	Anggota
10	EKA SURYA SETIAWAN, S.H. NIP. 197606132000121001	Panitera Muda Pidana	Anggota
11	ALDI REINALDI, S.T. NIP. 199109182019031003	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota
12	JEAN REINHARD SORMIN, S.Kom. NIP. 199601192020121002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Anggota

13	RINI PRATMI PUTRI, A.Md. NIP. 199508252019032013	Operator - Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
14	MUHAMMAD FIKRI HIDAYAT, A.Md. NIP. 199508092020121001	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	Anggota
15	HARDI SUSANTO, A.Md.A.B. 199109242023211017	Arsiparis Terampil	Anggota

Ditetapkan di : Bekasi  
Pada Tanggal : 17 Januari 2025

**Ketua Pengadilan Negeri Bekasi**

  
Moch. Yuli Hadi, S.H.,M.H. 

## KATA PENGANTAR

Pertama dan utama marilah kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah SWT atas perkenan-Nya semata sehingga kami dapat menyusun Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini sebagai pedoman dalam menentukan arah dan sasaran yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi tahun 2025. Rencana Kinerja Tahun 2025 ini dapat disusun berkat kerjasama semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan sampai penerbitan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Tahun Anggaran 2025 ini.

Untuk itu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya atas sumbangan pemikiran dan tenaga sehingga Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bekasi dapat disusun. Namun kami menyadari dalam penyusunan dan penyajian Rencana Kinerja (RKT) Tahun 2025 ini masih jauh dari sempurna dan masih banyak kekurangan, oleh karena itu saran dan masukan untuk perbaikan sangat kami harapkan sebagai penyempurnaan penyusunan RKT di masa mendatang.

Akhirnya kami berharap mudah-mudahan Rencana Kinerja Tahunan ini dapat dijadikan tolok ukur serta acuan bagi kita semua terhadap sasaran dan tujuan yang akan dicapai dalam melaksanakan program dan kegiatan di tahun 2025. Semoga semua langkah dan upaya kita selalu mendapat bimbingan dan ridho dari Allah SWT. Amin.

Ditetapkan di : BEKASI

Pada Tanggal : 31 Januari 2025

**KETUA**

**PENGADILAN NEGERI BEKASI**



**MOCH. YULI HADI S.H., M.H.**  
**NIP. 196807281992121001**

# DAFTAR ISI

KATA  
PENGANTAR.....

DAFTAR ISI.....

## BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang.....

1.2. Maksud dan Tujuan.....

BAB II RENCANA KINERJA TAHUNAN.....

BAB III PENUTUP.....

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Sebagai bagian dari manajemen kinerja, perencanaan kinerja menjadi *key-issue* yang harus menjadi perhatian dan dipecahkan oleh pimpinan instansi sebagai manajer dan pemimpin yang mengarahkan instansinya kepada arah pelaksanaan misi dan pencapaian visi organisasi. Perencanaan kinerja juga merupakan tahap penting dalam melaksanakan renstra yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi pada capaian kinerja yang diinginkan. Dengan berdasarkan pada perencanaan kinerja yang baik maka pelaksanaan renstra juga dapat dipantau tingkat pencapaiannya secara lebih operasional serta dengan melihat berbagai kemungkinan dan alternative untuk meningkatkan dan memacu pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara lebih cepat.

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Pengadilan Negeri Bekasi merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra), dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi melalui kegiatan tahunan. Penyusunan Dokumen dilakukan selaras dengan agenda penyusunan program dan kebijakan anggaran oleh pimpinan satuan yang akan dicapai pada tahun berjalan. Penyusunan RKT ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan.

Dalam SAKIP terdapat beberapa komponen yang harus dipenuhi yakni Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal, Capaian Kinerja. Rencana Kerja Tahunan (RKT) adalah salah satu sub komponen yang harus ada dari komponen Perencanaan Kinerja

Pengadilan Negeri Bekasi. RKT Tahun 2025 ini merupakan bagian dari rencana implementasi program dan kegiatan Pengadilan Negeri Bekasi dengan harapan semua kegiatan menjadi terarah dan terukur untuk pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama. Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Bekasi ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

## **1.2 Maksud dan Tujuan**

Penyusunan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 diharapkan dapat memberikan gambaran Iangkah-langkah atas program dan kegiatan yang menjadi target kinerja di tahun 2025, dengan harapan dapat memberikan informasi rencana kinerja yang terukur kepada pemberi mandate maupun unit atas kinerja yang harus dicapai. Maksud dari penyusunan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025 adalah untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Negeri Bekasi Tahun 2025.

## **BAB II**

# **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Program utama merupakan kumpulan dari kegiatan-kegiatan yang dirancang untuk mencapai sasaran tertentu atau beberapa sasaran sekaligus. Program tersebut adalah yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional. Hal ini dalam rangka harmonisasi/keselarasan mulai dari RPJMN, Renstra, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), dan Penetapan Kinerja (PK).

Beberapa pengertian yang terkait dengan RKT, adalah: (1) sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu satu tahun oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang spesifik dan terukur. Sasaran harus sesuai dengan uraian yang ada dalam dokumen Renstra atau RKT dari instansi pemerintah yang bersangkutan, (2) indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan, berupa *output*/keluaran maupun *outcome*/hasil, (3) indikator kinerja *output*/keluaran adalah sesuatu berupa produk/jasa yang terukur sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan, dan (4) Indikator *outcome*/hasil adalah keluaran yang mencerminkan berfungsinya kegiatan pada jangka menengah.

Adapun Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Negeri Bekasi adalah sebagaimana yang tergambar dalam matrik berikut :

**RENCANA KINERJA  
TAHUN ANGGARAN 2025  
PENGADILAN NEGERI BEKASI**

**1. Sasaran Strategis 1 : *Terwujudnya proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel***

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu a. Perdata b. Pidana	76 80
2. Jumlah putusan yang menggunakan keadilan restoratif	-
3. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a. Perdata b. Pidana	80 80
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding a) Perdata b) Pidana	60 60
5. Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi	40
6. Index Responden pencari keadilan yang puas terhadap pelayanan peradilan	84

**2. Sasaran Strategis 2 : *Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara***

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase Isi Putusan yang diterima oleh para pihak Tepat waktu	85
2. Persentase Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	4

**3. Sasaran Strategis 3 : *Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan.***

Indikator Kinerja	Target(%)
1. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-

2.	Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan	-
3.	Persentase Pencari keadilan Golongan Tertentu yang mendapat layanan bantuan Hukum (Posbakum).	100

**4. Sasaran Strategis 4 : *Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.***

Indikator Kinerja	Target(%)
Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (Eksekusi)	6

## **BAB. IV**

### **PENUTUP**

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2025 ini merupakan mediasi untuk menghubungkan Renstra dengan perencanaan operasional sehingga dapat membantu pencapaian pelaksanaan program. Dan juga dapat menjadi suatu performance agreement sehingga memudahkan proses pengukuran kinerja, dapat membantu untuk monitoring dan mengevaluasi kegiatan, serta dapat membantu menetapkan kinerja periode berikutnya.

Dengan telah disusunnya Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus, diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus. RKT ini juga diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan peningkatan kinerja pengadilan negeri dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam pelaksanaan RKT ini, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi secara terus-menerus untuk memastikan bahwa semua program dan kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan efektif dan efisien.

Oleh karena itu, perlu adanya kerja sama dan koordinasi yang baik antara semua pihak yang terkait dalam pelaksanaan RKT ini. Dengan demikian, diharapkan RKT Pengadilan Negeri Bekasi Kelas IA Khusus dapat menjadi instrumen yang efektif dalam meningkatkan kinerja dan pelayanan pengadilan negeri, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan. Semoga RKT ini dapat membawa manfaat yang signifikan bagi pengembangan dan peningkatan kinerja pengadilan negeri.